



NOTARIS

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
RIEKE CAROLINE, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00586.AH.02.01.TAHUN 2020
Tanggal 28 Januari 2020

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN

..... PT DIGITAL TERBAIK INDONESIA

NOMOR : 03

TANGGAL : 6 MEI 2024

SALINAN INI BUKAN UNTUK ADMINISTRASI

PENDIRIAN

PT DIGITAL TERBAIK INDONESIA

Nomor: 03

Pada hari ini, Senin, tanggal 06-05-2024 (enam Mei --
dua ribu dua puluh empat). -----

Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

Hadir di hadapan saya, **RIEKE CAROLINE, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Cianjur,-----

dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini-
dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. **Nona MARGARETH NATHANIA PIRENA,** lahir di Bandung,-----
pada tanggal 26-03-2000 (dua puluh enam Maret dua ---
ribu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, ---
bertempat tinggal di Komplek Nata Endah E/26, Rukun -
Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Sayati, ----
Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan: 3204096603000003; -----

untuk sementara berada di Kabupaten Cianjur; -----

2. **Tuan YOHANES SUGIARTO,** lahir di Mojokerto, pada --
tanggal 27-11-2000 (dua puluh tujuh November dua ----
ribu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-
tinggal di Pudakpulo, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga
004, Kelurahan Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----

3516102711000001; -----

untuk sementara berada di Kabupaten Cianjur; -----



Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di
atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa dengan-
tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, ----
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -----
mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan -----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007-
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dengan -
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta --
pendirian ini (selanjutnya disebut Anggaran Dasar) --
sebagai berikut: -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
Contact : www.digitalterbaik.id

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- **PT DIGITAL TERBAIK INDONESIA** -----

(selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di ----

Kabupaten Mojokerto. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----

Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----

ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -----
berusaha dalam bidang ; -----

a. Informasi Dan Komunikasi; -----

- b. Perdagangan Eceran. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara -- lain: -----
- a. **Internet Service Provider (KBLI 61921)**, mencakup - usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu ----- perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses --- internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet. -----
- b. **Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI ----- 61100)**, mencakup kegiatan pengoperasian, ----- pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas- untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan ---- video dengan menggunakan infrastruktur kabel ----- telekomunikasi, seperti pengoperasian dan ----- perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman ---- untuk menyediakan komunikasi titik ke titik ----- melalui saluran darat, gelombang mikro atau ----- perhubungan saluran data dan satelit, ----- pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu- untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) -- dan perlengkapan telegrap dan komunikasi non vocal- lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, - bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi- dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses- dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator - dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi- yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan --- rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
contact : www.digitalterbaik.id

operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan -----
penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi -----
tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya -----
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk -
kegiatan sambungan komunikasi data yang -----
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui ----
suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti-
Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk
juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial
yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara -
lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil --
untuk umum. -----

- c. **Aktivitas Hosting dan Ybdi (KBLI 63112)**, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan -----
penyediaan infrastruktur hosting, layanan -----
pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi
dari *hosting*, seperti *web-hosting*, *jasa streaming*-
dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan
komputasi awan (*cloud computing*). -----
- d. **Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI -----
61994)**, mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual -
kembali jasa telekomunikasi, seperti warung -----
telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, --
faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali
akses internet seperti Warung Internet/Internet --
Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi ----
lainnya. -----
- e. **Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya --
(KBLI 47411)**, mencakup usaha perdagangan eceran --

khusus macam-macam komputer, peralatan dan -----
perlengkapannya. -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.50.000.000,-** --
(lima puluh juta Rupiah) terbagi atas **5.000** (lima ---
ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal ---
Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor **25%** (dua puluh lima persen) atau sejumlah ---

1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.12.500.000,-** (dua
belas juta lima ratus ribu Rupiah) oleh para pendiri-
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta -
nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta.-

3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar dan -----
mengeluarkan saham dalam simpanan menurut keperluan -
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak --
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham ---
yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat-
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan ---
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian-
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi ----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ----
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat -
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham -

yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan --
hukum Indonesia. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: --

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----


a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
Contact : www.digitalterbaik.id



- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
10. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:-
(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham; -----
(ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan --
hasil likuidasi; -----
(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut ----
Undang-Undang). -----
- b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham -
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----
pemiliknyanya. -----
- c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak-
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana -
ditetapkan dalam Undang-Undang. -----
- d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang
tidak dapat dibagi. -----
- e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari-
1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut -
digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai
wakil bersama. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---

saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ---
yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku-
lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran --
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham
yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----

pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta --
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada--
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham. -----

b. Instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
contact : www.digitalterbaik.id

4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 3 secara tertulis dalam jangka --
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
diterimanya permohonan. -----

5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam--
ayat 4 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham ---
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan
dianggap disetujui. -----

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak -----
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka --
Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang ---
saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan
Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli ---
dengan harga yang wajar dan terhitung dibayar tunai -
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----
penunjukan dilakukan. -----

7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai ----
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka --
Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui -----
pemindahan hak atas saham tersebut. -----

8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib -- memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara --- Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ----- ketentuan Anggaran Dasar. -----

10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 9 Pasal ini- belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham tersebut ----- dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham tersebut ditunda. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut --- RUPS) adalah: -----

- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----- disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, --- kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

- a. Direksi menyampaikan: ----- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; ---

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali-
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a --
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang-
utama. -----

Dalam hal RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang
saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakan --
RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan ----
dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia. --

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---

surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar. -----

3. a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang -
saham sebelum menyelenggarakan RUPS. -----

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam ----
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh-
Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan ----
penetapan ketua pengadilan negeri. -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
contact : www.digitalterbaik.id

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS diadakan. -----

5. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu,-
tempat dan mata acara rapat, dengan disertai -----
pemberitahuan, bahwa bahan yang akan dibicarakan ----
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai sejak-
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan ----
tanggal RUPS diadakan. -----

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 4 -
dan ayat 5, keputusan RUPS tetap sah jika semua ----
pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili -
dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan --
suara bulat. -----

7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal ----
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ----
sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang ----
Direktur. Dalam hal Direktur tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak -

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin-
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---
dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA

----- **PASAL 10** -----
contact : www.digitalterbaik.id

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh-
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan-
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam ----
anggaran dasar ini. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan ---
RUPS kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1
b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal -
panggilan dan tanggal RUPS. -----

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari terhitung sejak tanggal RUPS pertama. -----

e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang sah. -----

f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan apabila:

a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPS.


b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal RUPS pertama.

e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS.

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
Contact : www.digitalterbaik.id



f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka -
atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh ----
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi ----
tempat kedudukan Perseroan. -----

3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham-
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk -
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada-
waktu RUPS diadakan. -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
contact : www.digitalterbaik.id

5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada ----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

6. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan --
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, --
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam-
RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

9. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, kecuali ---
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --
terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----
Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -
Utama. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
contact : www.digitalterbaik.id

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang lebih
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka-
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan ---
harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan --
itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ----
Dewan Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) -
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ---- diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ---- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ---- untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); --

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;--

c. membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap;

d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan harta kekayaan --- Perseroan, mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk- menjamin hutanghutang pihak lain, dengan jumlah/nilai tidak melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah ----- kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi -- atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

e. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau ----- menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik - dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang --- berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau -- diwakili para pemegang saham yang memiliki ----- sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui

oleh sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam RUPS. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur ---
Utama dalam Anggaran Dasar ini akan -----
dilaksanakan/digantikan oleh Direktur, sehingga ----
seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak atas-
nama Direksi dan mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau-
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10-
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam-
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi -
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ---
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari- seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi- persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk - jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----- (tiga-puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ---- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. --
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 ----- (tiga-puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat --- (5); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
Contact : www.digitalterbaik.id

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,-
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah --
dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau --
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggung jawab Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan -
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris -
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat --- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun - buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) - hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh - satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian -- ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh - satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk diperiksa -- oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal ---- panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba - rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku - menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-

dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan --- perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan ----- dividen interim sebelum tahun buku Perseroan ----- berakhir. -----

4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan - keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ---- Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata --- Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang -- telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang ---- saham kepada Perseroan. -----

6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab ---- secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen- interim sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini. -

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah -- modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ---
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan
Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
Akhirnya, Para Penghadap yang bertindak sebagaimana -
tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.12.500.000,-** (dua
belas juta lima ratus ribu Rupiah) oleh para pendiri-
yaitu: -----

- **Nona MARGARETH NATHANIA** -----

PIRENA, tersebut, sebanyak **1.000**

(seribu) saham dengan nilai ----

nominal seluruhnya sebesar

Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta Rupiah); -----

- **Tuan YOHANES SUGIARTO**, -----

tersebut, sebanyak **250** (dua ----

ratus lima puluh) saham dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.2.500.000,-**

(dua juta lima ratus ribu -----
Rupiah); -----

- sehingga seluruhnya berjumlah-

1.250 (seribu dua ratus lima ---
puluh) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar **Rp.12.500.000,-**

(dua belas juta lima ratus ribu-
Rupiah). -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
Contact : www.digitalterbaik.id

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat -
sebagai: -----

- **Direktur** : **Tuan YOHANES SUGIARTO,** -----
tersebut diatas; -----

- **Komisaris Utama** : **Nona MARGARETH NATHANIA** ----
PIRENA, -----
tersebut diatas. -----

- **Komisaris** : **Tuan NYOTO SUGIARTO,** lahir -
di Mojokerto, pada tanggal -
01-07-1955 (satu Juli seribu --
sembilan ratus lima puluh --
lima), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Pudak -
Pulo, Rukun Tetangga 012, --
Rukun Warga 004, Kelurahan -
Puloniti, Kecamatan Bangsal,
Kabupaten Mojokerto, -----

Provinsi Jawa Timur, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan: -----
3516100107550001; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

Dokumen ini milik : PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA
Contact : www.digitalterbaik.id

3. Direksi Perseroan dan notaris baik bersama-sama --
maupun sendiri-sendiri oleh para pendiri diberi kuasa
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ---
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -
anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam ----
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen ---
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -
Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----
kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak- -
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan -----
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada-
saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ---
ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk-
apapun yang disebabkan oleh akta ini, Para Penghadap-
bertanggung jawab sepenuhnya, dan dengan ini -----
membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi-saksi-
dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten-
Cianjur, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala-
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MOCHAMMAD AUFAKHRI NAZIR, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 03-09-1998 (tiga September seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara-
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ---
Kavling Hankam Blok J/6A, Rukun Tetangga 017, Rukun -
Warga 002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, ----
Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan: 3173080309980001; -----
untuk sementara berada di Kabupaten Cianjur; -----

2. Nona EVI LIANI, lahir di KAYU AGUNG, pada tanggal-
04-10-1998 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di LK VIII, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 000, Kelurahan Jua-Jua, ---
Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, -
Provinsi Sumatera Selatan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
1602054410982001; -----
untuk sementara berada di Kabupaten Cianjur; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Selanjutnya Para Penghadap membubuhkan paraf disetiap
halaman dan membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan -
dan kiri pada lembaran tersendiri yang dilekatkan ---
pada minuta akta ini yang menyatakan bahwa para ----
Para Penghadap telah mengerti, memahami dan -----

menyetujui isi dari setiap halaman di dalam akta ini,
sehingga, saya, Notaris, tidak membacakan isi akta --
ini maka seketika itu juga akta ini dibubuhi paraf --
dan ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

Dokumen ini milik : **PT. DIGITAL TERBAIK INDONESIA**

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

contact : www.digitalterbaik.id

Notaris di Kabupaten Cianjur



RIEKE CAROLINE, S.H., M.Kn.

